



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Noor Bin Abdul Rozak (Alm);**
Tempat lahir : Martapura;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 05 Januari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Martapura Lama RT.002 Kelurahan Teluk Selong
Kecamatan Martapura Lama Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum (Advokat) dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, berkantor di Jalan Trikora Komplek Surya Kencana No.06 Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 30 April 2019 Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bjb;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 22 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 07 Agustus 2019 No.Reg.Perkara : PDM-45/BB/Euh.2/03/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NOOR Bin ABDUL ROZAK (Alm)** Terbukti secara Sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Pencabulan dengan anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD NOOR Bin ABDUL ROZAK (Alm)** selama **6 (enam) tahun dan denda Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Subsida**ir selama **2 (dua) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jilbab warna pink terdapat motif renda dan payet;
 - 1 (satu) lembar baju daster anak lengan pendek berwarna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang motif bunga-bunga;Dikembalikan kepada Adelia Nur Azizah Binti Deli Rudiansyah.
4. Menetapkan agar terdakwa, jika dinyatakan bersalah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 14 Agustus 2019, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak pernah berniat untuk menyakiti ataupun berbuat cabul terhadap Anak dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena bentuk rasa kerinduan terhadap anaknya yang sudah lama tidak bertemu, Selain itu Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan pembelaan yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 14 Agustus 2019, yang pada pokoknya memohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk

Halaman 2 dari 26, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan hukuman ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa tidak pernah dihukum;
4. Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan (requisitoir);

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa, **MUHAMMAD NOOR Bin ABDUL ROZAK (Alm)** pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jalan Unlam II No.41 RT/RW.018/004 Kelurahan Sungai Basar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Banjarbaru masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat terdakwa sedang berada di toko milik Deli Rudiansyah Bin M. Suriansyah untuk mencari laptop, namun kemudian terdakwa pergi dari toko karena tidak menemukan laptop yang dimaksud, kemudian terdakwa menghampiri Adelia Nur Azizah Binti Deli Rudiansyah yang sedang bermain bersama teman-temannya di depan toko tersebut dan langsung menggendong dan menciumi Adelia Nur Azizah Binti Deli Rudiansyah dengan cara menghampiri Adelia Nur Azizah Binti Deli Rudiansyah dan mencium pipi dan bibir Adelia Nur Azizah Binti Deli Rudiansyah kemudian mengangkat Adelia Nur Azizah Binti Deli Rudiansyah dengan cara memegang kedua tangan terdakwa hingga mengenai badan terdakwa hingga posisi Adelia Nur Azizah Binti Deli Rudiansyah berada tepat di depan terdakwa.
- Bahwa kemudian Adelia Nur Azizah Binti Deli Rudiansyah berteriak memanggil ayahnya Deli Rudiansyah Bin M. Suriansyah dan melihat apa yang dilakukan terdakwa dan langsung menghampiri terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adelia Nur Azizah Binti Deli Rudiansyah adalah anak kandung dari Deli Rudiansyah Bin M. Suriansyah, yang lahir di Banjarbaru pada tanggal 15 Nopember 2009 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor **AL. 7650022638**.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap Adelia Nur Azizah Binti Deli Rudiansyah mengakibatkan tingkah laku atau perilaku Adelia Nur Azizah Binti Deli Rudiansyah sewaktu di rumah setelah kejadian tersebut menjadi penakut dari pada biasanya.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak **Adelia Nur Azizah Binti Deli Rudiansyah**, telah memberikan keterangan dipersidangan tanpa dilakukan penyumpahan karena masih berumur dibawah 15 (lima belas) tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Anak;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Anak tersebut dengan menggendong kemudian mencium Saksi Anak;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Anak dilakukan pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar jam 12.30 wita di depan toko yang sekaligus rumah Saksi Anak di Jalan Unlam II No.41 Rt.18 Rw.04 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa yang melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian ayah Saksi Anak yang bernama Deli Rudiansyah;
- Bahwa Saksi Anak lahir pada tanggal 15 November 2009 sehingga umur Saksi Anak masih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi Anak sekolah kelas 3 SDTQ T Annajah Cindai Alus Martapura;
- Bahwa Saksi Anak tinggal bersama dengan orangtua;
- Bahwa Saksi Anak merupakan anak pertama, adik ada 3 (tiga) orang: 1 (satu) masih bayi, 1 (satu) belum sekolah dan yang 1 (satu) lagi sekolah TK;

Halaman 4 dari 26, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anak berawal pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar 12.20 wita Saksi Anak sedang bermain dengan teman-teman dan adik Saksi Anak diteras depan toko, tiba-tiba datang Terdakwa menggunakan sepeda motor masuk ke dalam toko, sementara teman-teman Saksi Anak pulang kerumah dan adik Saksi Anak pergi bermain ke rumah temannya sehingga Saksi Anak tertinggal sendirian. Pada saat keluar dari toko, Terdakwa mendekati Saksi Anak dan langsung memegang pundak Saksi Anak sambil menanyakan nama, sekolah dimana, kelas berapa, kenapa tidak sekolah. Kemudian Terdakwa menggendong Saksi Anak dan sempat mencium pipi sebelah kanan dan kiri serta bibir Saksi Anak;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan perbuatan cabul dengan cara mencium pipi kanan dan kiri serta bibir Saksi Anak saja, tidak ada lagi selain itu;
- Bahwa karena Saksi Anak merasa tidak nyaman dengan perbuatan Terdakwa maka Saksi Anakpun berteriak dengan memanggil "Papa,,,! Papa..! maka ayah Saksi Anakpun keluar dari rumah dan Terdakwa langsung melepaskan dekapannya dan menurunkan Saksi Anak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Saksi Anak, dia hanya menanyakan nama, sekolah dimana, kelas berapa hanya itu kemudian menggendong dan mencium Saksi Anak;
- Bahwa adapun Terdakwa dalam menggendong Saksi Anak tersebut dengan posisi berhadapan;
- Bahwa Terdakwa dalam menggendong Saksi Anak dengan menggunakan kedua belah tangannya;
- Bahwa setelah ayah Saksi Anak keluar dan Terdakwa langsung menurunkan Saksi Anak untuk mencoba melarikan diri namun tidak sempat keburu ditangkap oleh ayah Saksi Anak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf;
- Bahwa pada waktu ditangkap oleh ayah Saksi Anak Terdakwa tidak ada bilang apa-apa;
- Bahwa apabila Saksi Anak keluar rumah memang diharuskan menggunakan jilbab dengan kerudung agak panjang;
- Bahwa pada saat Saksi Anak digendong Terdakwa hingga dilepaskan Terdakwa posisi jilbab Saksi Anak tetap terpakai tidak ada yang terlepas;
- Bahwa saat Saksi Anak dicium oleh Terdakwa tidak ada yang melihat;
- Bahwa Bapak Saksi Anak melihatnya sewaktu Terdakwa menggendong Saksi Anak hendak menurunkan;

Halaman 5 dari 26, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman-teman Saksi Anak sudah pulang kerumah sehingga mereka tidak ada yang melihat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengeluarkan atau memperlihatkan alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Anak tersebut Terdakwa merasa keberatan bahwa ia tidak ada mencium dibibir Saksi Anak dan atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi Anak tetap pada keterangannya;

2. Saksi Umi Norrasyidah Binti Sumari, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan atas keterangan saksi di hadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan laporan Saksi atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak Saksi atas nama Adelia;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi atas nama Adelia tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar jam 12.30 wita di depan toko yang sekaligus rumah Saksi di Jalan Unlam II No. 41 Rt. 018 Rw.004 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi memang tidak menyaksikan secara langsung perbuatan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di dapur sedang beres-beres;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap anak Saksi atas nama Adelia tersebut bermula dari adik dari Adelia yang datang menghampiri Saksi memberitahukan kalau ayahnya atau suami Saksi sedang ribut-ribut dengan orang lain dengan memegang rambut orang tersebut, mendengar hal tersebut maka Saksipun mencoba untuk keluar dan memang benar suami Saksi sedang memegang kerah baju Terdakwa maka Saksi tanyakan ada permasalahan apa namun suami Saksi hanya diam saja dan dari salah satu tetangga menyampaikan kalau Terdakwa telah mencium anak Saksi atas nama Adelia;
- Bahwa Saksi meyakini kalau Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut karena setelah mendengar dari salah satu tetangga kalau Terdakwa telah mencium anak Saksi Sdr. Adelia maka Saksi tanyakan langsung kepada Terdakwa dan iapun membenarkannya namun Saksi semakin terkejut saat melihat retsleting celana Terdakwa dalam keadaan terbuka;

Halaman 6 dari 26, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanyakan mengapa retsleting celananya dalam keadaan terbuka, Terdakwa beralasan kalau ia ingin buang air kecil;
- Bahwa menurut pengakuan dari anak Saksi kalau awalnya Terdakwa memegang pundak dari anak Saksi Sdr. Adelia, menanyakan nama, sekolah dimana, kelas berapa dan mengapa tidak sekolah namun setelahnya tiba-tiba Terdakwa mengangkat anak Saksi Sdr. Adelia dengan posisi mendekap berhadapan dan Terdakwa sempat mencium pipi kanan, pipi kiri dan bibir anak Saksi tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menggendong anak Saksi Sdr. Adelia, anak Saksi tersebut memanggil ayahnya sehingga suami Saksi keluar dan melihat Terdakwa sedang menggendong anak Saksi kemudian Terdakwa berusaha kabur maka dikejar dan ditangkap oleh suami Saksi;
- Bahwa menurut suami Saksi atas nama Sdr. Deli kalau Terdakwa datang menggunakan sepeda motornya masuk kedalam toko menanyakan mengenai harga laptop yang dijual kemudian ia keluar hingga kemudian suami Saksi mendengar anak Saksi Sdr. Adelia memanggil-manggil dan dikeluarkan oleh suami Saksi dan ia melihat Terdakwa sedang menggendong anak Saksi;
- Bahwa Toko Saksi selain servis sambil menjual laptop juga;
- Bahwa Anak Saksi Sdr. Adelia lahir pada tanggal 15 November 2009 di Banjarbaru dan sekarang berumur 9 tahun;
- Bahwa dalam pengamatan Saksi, ada perubahan pada diri anak Saksi;
- Bahwa ada perubahan sedikit dimana anak Saksi saat awal-awal kejadian agak lebih mudah tersinggung dan semakin agak pendiam tetapi sekarang sudah seperti semula;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian ada dihadirkan psikolog dan ada hasil pemeriksaan psikolognya;
- Bahwa disarankan oleh psikolog agar diajak ngobrol sehingga ia lambat laun bisa melupakan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa merasa keberatan bahwa ia tidak ada mencium dibibir Saksi Anak dan atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Deli Rusdiansyah Bin M. Suriansyah, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik, atas keterangan saksi di hadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;

Halaman 7 dari 26, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan laporan Saksi atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak Saksi atas nama Adelia;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi atas nama Adelia tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar jam 12.30 wita di depan toko yang sekaligus rumah Saksi di Jalan Unlam II No. 41 Rt. 018 Rw.004 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa mengangkat anak Saksi dan melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap anak Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki anak sebanyak 4 (empat) orang dan Adelia merupakan anak pertama;
- Bahwa umur dari anak Saksi atas nama Adelia 10 (sepuluh) tahun, baru sekolah SD kelas IV;
- Bahwa pada waktu itu hari libur jadi Saksi dibantu oleh Adelia;
- Bahwa awalnya Saksi sedang bekerja memperbaiki komputer dengan ditemani anak Saksi atas nama Adelia dan setelah anak Saksi Adelia bantu-bantu Saksi dari sekitar jam 11.00 Wita sampai jam 13.00 Wita di ruang kerja, kemudian ia masuk ke dalam untuk membantu ibunya namun sekitar jam 13.30 wita adik-adik Adelia sedang bermain diluar maka Adelia keluar untuk memanggil adik-adiknya, saat itu Terdakwa datang menanyakan masalah laptop dan komputer kepada Saksi, setelah berkomunikasi dengan Saksi tersebut Terdakwa keluar dan tidak berapa lama Saksi ada mendengar suara Adelia memanggil Saksi maka Saksi keluar dan mendapati Terdakwa sedang mengangkat Adelia maka Saksi kejar;
- Bahwa Terdakwa memegang tangan Adelia, mengangkatnya dan mencium Adelia dibagian bibir;
- Bahwa Saksi mendengar teriakan anak Saksi atas nama Adelia pada saat itu seperti minta tolong karena terjadi sesuatu;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap anak Saksi atas nama Adelia tersebut bermula dari Saksi mendengar suara panggilan dari Adelia sehingga kemudian dari dalam terlihat kalau anak Saksi sudah digendong Terdakwa, mencium-cium anak Saksi serta menyentuh bagian dada maka melihat hal tersebut Saksi pun langsung keluar dan Terdakwa berusaha kabur namun dapat Saksi kejar kemudian Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah Saksi amankan Terdakwa berusaha mengelak atas perbuatannya namun selain Saksi melihat lewat kaca yang tempus pandang

Halaman 8 dari 26, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam Saksi juga melihat retsleting celana Terdakwa dalam keadaan terbuka dan penisnya kelihatan;

- Bahwa pada saat ditanyakan mengapa retsleting celananya dalam keadaan terbuka, Terdakwa beralasan kalau ia ingin buang air kecil;
- Bahwa menurut pengakuan dari anak Saksi kalau awalnya Terdakwa memegang pundak dari anak Saksi Sdr. Adelia, menanyakan nama, sekolah dimana, kelas berapa dan mengapa tidak sekolah namun setelahnya tiba-tiba Terdakwa mengangkat anak Saksi Sdr. Adelia dengan posisi mendekap berhadapan dan Terdakwa sempat mencium pipi kanan, pipi kiri dan bibir anak Saksi tersebut;
- Bahwa reaksi dari Terdakwa pada saat Adelia memanggil Saksi, Terdakwa melepaskan Adelia karena Saksi waktu itu langsung keluar dan mengejar Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dapat menangkap Terdakwa, anak Saksi atas nama Adelia tersebut hanya diam saja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ke toko Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang ke toko Saksi dengan menggunakan sepeda motor sendiri;
- Bahwa dalam pengamatan Saksi, ada perubahan pada diri anak Saksi;
- Bahwa ada perubahan sedikit dimana anak Saksi saat awal-awal kejadian agak lebih mudah tersinggung dan semakin agak pendiam;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi sangat keberatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi melihat gelagat yang aneh pada Terdakwa dan Terdakwa berada di toko Saksi kurang lebih sekitar 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa merasa keberatan bahwa ia tidak ada mencium bibir Saksi Anak dan atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

4. Ahli **Aulia Untari Intan Wulandari, S. Psi., M. Psi., Psikolog** keterangannya dibacakan dipersidangan sebagaimana yang ia berikan dihadapan Penyidik **Aryansyah, S.I.K** dan **Bella M. Wibasari** pada tanggal 11 Februari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dimintai keterangan oleh Penyidik sebagai Ahli berdasarkan dengan surat Kapolres Banjarbaru tanggal 14 Januari 2019;
- Bahwa adapun riwayat dari keahlian Ahli sebagai Psikolog dimana Ahli telah memiliki sertifikasi Psikolog, telah menyelesaikan kuliah S2 ke profesi Psikolog dan pernah mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan di bidang Ilmu Psikolog yang diantaranya Pelatihan Manajemen Stress, Asesmen dan

Halaman 9 dari 26, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi gangguan perkembangan anak, Pelatihan Pendampingan Psikolog pada Kasus Anak dan Perempuan, Pelatihan Teknik Wawancara Kognitif dalam investigasi dan lain-lain;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan untuk Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sedangkan untuk Anak Korban pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan tersebut Ahli menggunakan 3 (tiga) metode yaitu wawancara, observasi dan tes grafis;
- Bahwa dalam Ahli melakukan wawancara dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa memiliki kesadaran yang baik, ia berbicara dengan cepat dan cenderung berulang terhadap satu tema pembicaraan, Terdakwa agak kesulitan untuk berbicara tentang kehidupan pribadi khususnya mengenai pekerjaan, Terdakwa tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kemampuan adaptasi yang cukup, keinginan untuk bebas, tidak ingin diatur dengan ambisi besar namun kurang riil dalam menghadapi permasalahan, Terdakwa terindikasi gagal dalam memikirkan resiko dari setiap tindakan yang ia lakukan sehingga menjadi pribadi yang cenderung melanggar peraturan untuk mendapatkan yang ia inginkan;
- Bahwa hasil yang dapat disimpulkan dari upaya Ahli menggali riwayat atau latar belakang dari Terdakwa yaitu Terdakwa tergolong mampu berinteraksi sosial namun cenderung sombong, nilai agama dan moral yang dipelajari tanpa adanya role model mengakibatkan Terdakwa tumbuh menjadi pribadi yang tidak memiliki aturan dalam bertindak, Terdakwa tumbuh dengan memiliki kebutuhan yang besar akan kasih sayang dan perlindungan, Terdakwa kurang merasakan kepuasan fisik dan ragu pada kejantanan dirinya hingga adanya tendensi konflik homoseksual pasif yang masih bisa dikontrol secara kuat karena dorongan fisiologis tersebut tidak dapat diterima baik secara sosial;
- Bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Terdakwa merupakan suatu kejujuran karena ia menceritakan tindakan yang ia lakukan secara lugas dan cenderung berulang dan Terdakwa menyatakan kalau perilakunya yang mencium dan menggendong korban tanpa ijin orangtuanya tersebut tidak setimpal dengan hukuman yang ia terima;
- Bahwa pada pemeriksaan Anak Korban dimana anak dalam keadaan kesadaran yang baik namun berbicara dengan suara pelan dan dominan menunduk, Anak korban lebih antusias bercerita tentang teman-temannya disekolah dibandingkan bercerita mengenai keluarganya yang hal tersebut disebabkan karena ia merasa orangtua kurang memberikan kehangatan dan

Halaman 10 dari 26, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedekatan secara emosional. Penerapan nilai agama yang kuat menuntut anak korban untuk berpakaian tertutup membuat sugestif dalam dirinya yang cenderung menekan kemampuan ekspresi yang dimiliki sehingga pada saat ia mengalami peristiwa pencabulan tersebut ia sangat merasa bersalah dan berdosa. Anak korban menunjukkan ketidaktepatan dalam mengekspresikan emosi karena tidak adanya latihan manajemen emosional yang diajarkan orangtuanya dan akibat dari peristiwa pencabulan yang dialaminya, Anak korban menunjukkan tanda-tanda traumatis jangka pendek seperti mudah tersinggung dan merasa tidak berdaya. Peristiwa tersebut juga mengakibatkan pada ketakutannya untuk mengembangkan diri sehingga pasca peristiwa yang dialami anak korban tersebut diperlukan peran dukungan dan pendampingan orangtua khususnya kedekatan emosional, kehangatan dan kemampuan untuk mengutarakan emosi secara tepat;

- Bahwa keterangan yang diberikan anak korban berdasarkan atas apa yang sebenar-benarnya ia alami. Hal tersebut ditunjukan dengan adanya kesesuaian emosional pada saat anak menceritakan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **Muhammad Noor Bin Abdul Rozak (Alm)** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik, yang atas keterangan Terdakwa di hadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa Terdakwa sudanh mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa laporan atas tuduhan melakukan perbuatan cabul terhadap anak atas nama Adelia;
- Bahwa dugaan cabul yang dituduhkan kepada Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar jam 12.30 wita di Jalan Unlam II No. 41 Rt. 018 Rw.004 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa sehingga ketempat tersebut karena awalnya Terdakwa ke toko Syihab untuk membeli laptop dan disarankan kalau untuk mencari laptop yang murah bisa mencari di tempat servis sehingga Terdakwa kemudian mencari toko laptop yang sekalian servis dan menemukan toko tersebut di

Halaman 11 dari 26, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Unlam II No. 41 Rt. 018 Rw.004 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yaitu tokonya bapak dari anak Adelia;

- Bahwa pada saat itu laptop yang hendak dijual belum ada toko masih ditangan pemiliknya yang seorang mahasiswa;
- Bahwa Terdakwa sampaikan kalau memang laptop yang hendak dijual masih ditangan pemiliknya, kalau tidak bisa hari itu esok lagi dan Terdakwa dalam membeli laptop tersebut tidak mengada-ada;
- Bahwa Terdakwa berbincang dengan bapaknya anak Adelia ada sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa setelah selesai pembicaraan dengan bapaknya anak Adelia maka Terdakwa keluar toko menuju ke sepeda motor Terdakwa untuk mendinginkan badan duduk di sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa duduk-duduk di sepeda motor Terdakwa ada melihat anak-anak sedang bermain kemudian Terdakwa hampiri salah satunya yaitu Anak Adelia, Terdakwa ajak mengobrol menanyakan nama, sekolah dimana kenapa tidak sekolah;
- Bahwa diantara anak-anak yang ada disana Terdakwa tidak ada yang kenal;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah dan telah mempunyai anak;
- Bahwa Pada saat itu ada sekitar 6 (enam) orang anak yang ada ditempat tersebut mereka sedang main yasinan;
- Bahwa Anak-anak yang sedang bermain tersebut ada yang perempuan ada juga yang laki-laki;
- Bahwa Terdakwa menghampiri anak Adelia karena ia yang paling menggemaskan;
- Bahwa yang Terdakwa maksud menggemaskan, dimana anak terlihat lucu atau lucu;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghampiri anak Adelia, ia dengan teman-temannya dan tidak ada orangtuanya, Terdakwapun tidak mengetahui kalau ia anak dari yang punya toko servis laptop yang sebelumnya Terdakwa mengobrol dengannya;
- Bahwa Terdakwa merasa gemas makanya Terdakwa hampiri dan tanya-tanya kemudian Terdakwa ada mencium di pipi dan menggendongnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencium dan menggendong reaksi dari Anak Adelia tidak ada menangis;
- Bahwa Terdakwa mencium dan menggendong Anak Adelia sebagai bentuk kasih Terdakwang terhadap anak-anak seperti Kak Seto;

Halaman 12 dari 26, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang bagian tubuh anak Adelia yang lain hanya menggendongnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dulu dengan Anak Adelia sewaktu hendak mencium dan menggendongnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dengan orangtuanya Anak Adelia dalam menggendong dan mencium anak;
- Bahwa Terdakwa menduda ada sekitar 5 (lima) tahun;
- Terdakwa bekerja jualan es dan rencananya mau ganti usaha mau membuka sejenis fotokopian dengan cara menyewa tempatnya;
- Bahwa adapun berkaitan dengan resleting celana Terdakwa yang pada saat kejadian disebutkan oleh saksi-saksi sebelumnya dalam keadaan terbuka memang benar tetapi karena celana Terdakwa tersebut biasa terturun sendiri resletingnya lost atau rusak;
- Bahwa Terdakwa datang ke toko tersebut dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Adelia hanya nanya-nanya dan dijawab oleh Anak Adelia;
- Bahwa Terdakwa menggendong dan mencium Anak Adelia karena hanya merasa gemes;
- Bahwa Terdakwa hanya mencium Anak Adelia di bagian pipi saja;
- Bahwa Terdakwa mencium Anak Adelia hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencium bibir hanya di bagian pipi saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menggendong dan mencium Anak Adelia tersebut, orangtuanya tidak ada disekitar Anak Adelia dan Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya kalau orangtuanya adalah yang punya toko servis laptop tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju batik dengan pendek warna coklat merk classic poh collection;
- 1 (satu) lembar jilbab warna pink terdapat motif renda dan payet;
- 1 (satu) lembar baju daster anak lengan pendek berwarna ungu;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang motif bunga-bunga.

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan serta barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan cabul kepada Saksi Anak Adelia Nur Azizah pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar jam 12.30 wita di Jalan Unlam II No. 41 Rt. 018 Rw.004 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dimana Terdakwa sehingga ketempat tersebut dikarenakan awalnya Terdakwa ke Toko Syihab untuk membeli laptop dan disarankan kalau untuk mencari laptop yang murah bisa mencari di tempat servis sehingga Terdakwa kemudian mencari toko laptop yang sekalian servis dan menemukan toko tersebut di Jalan Unlam II No. 41 Rt. 018 Rw.004 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yaitu tokonya Saksi Deli Rudiansyah yang merupakan bapak dari Saksi Anak Adelia Nur Azizah. Pada saat itu laptop yang hendak dijual belum ada toko masih ditangan pemiliknya yang merupakan seorang mahasiswa maka kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi Deli Rudiansyah kalau memang laptop yang hendak dijual masih ditangan pemiliknya, kalau tidak bisa hari tidak apa-apa besok saja. Perbincangan Terdakwa dengan Saksi Deli Rudiansyah ada sekitar 15 (lima belas) menit, setelah selesai pembicaraan dengan Saksi Deli Rudiansyah maka Terdakwa keluar toko menuju ke sepeda motor Terdakwa untuk mendinginkan badan duduk di sepeda motor. Pada saat Terdakwa duduk-duduk di sepeda motor Terdakwa ada melihat anak-anak sedang bermain kemudian Terdakwa menghampiri salah satunya yaitu Saksi Anak Adelia Nur Azizah, Terdakwa ajak mengobrol dengan menanyakan nama, sekolah dimana dan kenapa tidak sekolah dengan memegang pundak Saksi Anak Adelia Nur Azizah. Kemudian Terdakwa mengangkat tubuh Saksi Anak Adelia seperti orang yang sedang menggendong dengan posisi berhadapan dan dengan menggunakan kedua belah tangannya dimana pada saat itu Terdakwa sempat mencium pipi sebelah kanan dan kiri Saksi Anak Adelia Nur Azizah serta pada saat mencium pipi sebelah kanan dan kiri Saksi Anak Adelia Nur Azizah tersebut ada bagian muka Terdakwa yang mengenai bibir Saksi Anak Adelia Nur Azizah;
- Bahwa oleh karena Saksi Anak Adelia Nur Azizah merasa tidak nyaman dengan perbuatan Terdakwa maka ia berteriak dengan memanggil "Papa,,,! Papa..! maka Ayah Saksi Anak Adelia Nur Azizah yaitu Saksi Deli Rudiansyah keluar dan Terdakwa langsung menurunkan Saksi Anak untuk mencoba melarikan diri namun tidak sempat keburu ditangkap oleh Saksi Deli Rudiansyah. Kemudian

Halaman 14 dari 26, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi Deli Rudiansyah merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut maka selanjutnya ia melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Saksi Anak, dia hanya menanyakan nama, sekolah dimana, kelas berapa hanya itu kemudian menggendong dan mencium Saksi Anak Adelia Nur Azizah;
- Bahwa Saksi Anak lahir pada tanggal 15 November 2009 sehingga umur Saksi Anak masih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghampiri Saksi Anak Adelia Nur Azizah, ia dengan teman-temannya dan tidak ada orangtuanya, Terdakwapun tidak mengetahui kalau ia anak dari yang punya toko servis laptop yang sebelumnya Terdakwa mengobrol dengannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dulu dengan Saksi Anak Adelia sewaktu hendak mencium dan menggendongnya;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada meminta ijin kepada Saksi Deli Rudiansyah atau Saksi Umi Norrasyidah sebagai orangtua dari Saksi Anak Adelia Nur Azizah dalam menggendong dan mencium Saksi Anak Adelia Nur Azizah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang bagian tubuh anak Adelia yang lain hanya menggendongnya;
- Bahwa pada saat kejadian resleting celana Terdakwa dalam keadaan terbuka;
- Bahwa sebagaimana pengamatan dari Ahli **AULIA UNTARI INTAN WULANDARI, S.Psi, M.Psi., Psikolog** dalam Ahli melakukan wawancara dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa memiliki kesadaran yang baik, ia berbicara dengan cepat dan cenderung berulang terhadap satu tema pembicaraan, Terdakwa agak kesulitan untuk berbicara tentang kehidupan pribadi khususnya mengenai pekerjaan, Terdakwa tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kemampuan adaptasi yang cukup, keinginan untuk bebas, tidak ingin diatur dengan ambisi besar namun kurang riil dalam menghadapi permasalahan, Terdakwa terindikasi gagal dalam memikirkan resiko dari setiap tindakan yang ia lakukan sehingga menjadi pribadi yang cenderung melanggar peraturan untuk mendapatkan yang ia inginkan dan hasil yang dapat disimpulkan dari upaya Ahli menggali riwayat atau latar belakang dari Terdakwa yaitu Terdakwa tergolong mampu berinteraksi sosial namun cenderung sombong, nilai agama dan moral yang dipelajari tanpa adanya role model mengakibatkan Terdakwa tumbuh menjadi pribadi yang tidak memiliki aturan dalam bertindak, Terdakwa tumbuh dengan memiliki kebutuhan yang besar akan kasih sayang dan perlindungan, Terdakwa kurang merasakan kepuasan fisik dan ragu pada kejantanan dirinya hingga adanya tendensi konflik

Halaman 15 dari 26, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

homoseksual pasif yang masih bisa dikontrol secara kuat karena dorongan fisiologis tersebut tidak dapat diterima baik secara sosial namun dari keterangan yang diberikan oleh Terdakwa merupakan suatu kejujuran karena ia menceritakan tindakan yang ia lakukan secara lugas dan cenderung berulang dan Terdakwa menyatakan kalau perilakunya yang mencium dan menggendong korban tanpa ijin orangtuanya tersebut tidak setimpal dengan hukuman yang ia terima sedangkan pada pemeriksaan Anak Korban dimana anak dalam keadaan kesadaran yang baik namun berbicara dengan suara pelan dan dominan menunduk, Anak korban lebih antusias bercerita tentang teman-temannya disekolah dibandingkan bercerita mengenai keluarganya yang hal tersebut disebabkan karena ia merasa orangtua kurang memberikan kehangatan dan kedekatan secara emosional. Penerapan nilai agama yang kuat menuntut anak korban untuk berpakaian tertutup membuat sugestif dalam dirinya yang cenderung menekan kemampuan ekspresi yang dimiliki sehingga pada saat ia mengalami peristiwa pencabulan tersebut ia sangat merasa bersalah dan berdosa. Anak korban menunjukkan ketidaktepatan dalam mengekspresikan emosi karena tidak adanya latihan manajemen emosional yang diajarkan orangtuanya dan akibat dari peristiwa pencabulan yang dialaminya, Anak korban menunjukkan tanda-tanda traumatis jangka pendek seperti mudah tersinggung dan merasa tidak berdaya. Peristiwa tersebut juga mengakibatkan pada ketakutannya untuk mengembangkan diri sehingga pasca peristiwa yang dialami anak korban tersebut diperlukan peran dukungan dan pendampingan orangtua khususnya kedekatan emosional, kehangatan dan kemampuan untuk mengutarakan emosi secara tepat. Adapun mengenai keterangan yang diberikan anak korban berdasarkan atas apa yang sebenar-benarnya ia alami. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kesesuaian emosional pada saat anak menceritakan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **“Setiap Orang”** adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Muhammad Noor Bin Abdul Rozak (Alm)** dalam perkara ini, yang identitasnya secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan, sehingga subyek hukum dalam perkara ini tidak *“eror in persona”* (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan orang yang bernama **Muhammad Noor Bin Abdul Rozak (Alm)**, dimana ia sudah dewasa dan mempunyai pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan ternyata tidak adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternatif, tentunya yang ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Halaman 17 dari 26, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti perbuatan atau akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki atau disadari oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif yang melekat pada sikap batin pelaku dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (Opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi.
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wettens veroorzaken van een gevold), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dimana Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan cabul kepada Saksi Anak Adelia Nur Azizah pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar jam 12.30 wita di Jalan Unlam II No. 41 Rt. 018 Rw.004 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dimana Terdakwa sehingga ketempat tersebut dikarenakan awalnya Terdakwa ke Toko Syihab untuk membeli laptop dan disarankan kalau untuk mencari laptop yang murah bisa mencari di tempat servis sehingga Terdakwa kemudian mencari toko laptop yang sekalian servis dan menemukan toko tersebut di Jalan Unlam II No. 41 Rt. 018 Rw.004 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yaitu tokonya Saksi Deli Rudiansyah yang merupakan bapak dari Saksi Anak Adelia Nur Azizah. Pada saat itu laptop yang hendak dijual belum ada toko masih ditangan pemiliknya yang merupakan seorang mahasiswa maka kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi Deli Rudiansyah kalau memang laptop yang hendak dijual masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan pemiliknya, kalau tidak bisa hari tidak apa-apa besok saja. Perbincangan Terdakwa dengan Saksi Deli Rudiansyah ada sekitar 15 (lima belas) menit, setelah selesai pembicaraan dengan Saksi Deli Rudiansyah maka Terdakwa keluar toko menuju ke sepeda motor Terdakwa untuk mendinginkan badan duduk di sepeda motor. Pada saat Terdakwa duduk-duduk di sepeda motor Terdakwa ada melihat anak-anak sedang bermain kemudian Terdakwa menghampiri salah satunya yaitu Saksi Anak Adelia Nur Azizah, Terdakwa ajak mengobrol dengan menanyakan nama, sekolah dimana dan kenapa tidak sekolah dengan memegang pundak Saksi Anak Adelia Nur Azizah. Kemudian Terdakwa mengangkat tubuh Saksi Anak Adelia seperti orang yang sedang menggendong dengan posisi berhadapan dan dengan menggunakan kedua belah tangannya dimana pada saat itu Terdakwa sempat mencium pipi sebelah kanan dan kiri Saksi Anak Adelia Nur Azizah serta pada saat mencium pipi sebelah kanan dan kiri Saksi Anak Adelia Nur Azizah tersebut ada bagian muka Terdakwa yang mengenai bibir Saksi Anak Adelia Nur Azizah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dan lainnya saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa telah menggendong Saksi Anak Adelia Nur Azizah kemudian mencium pipi kanan dan kiri Saksi Anak Adelia Nur Azizah tersebut serta ada bagian muka Terdakwa yang mengenai bibir Saksi Anak Adelia Nur Azizah;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan suatu kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan dan sudah jelas apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban adalah perbuatan yang DILARANG oleh Undang-Undang, dan Terdakwa tidak boleh melakukan hal tersebut terhadap saksi korban apapun alasannya (tidak dibenarkan), tidak benar, tidak pantas dan tidak wajar;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya korban (anak) untuk mencapai kehendaknya atau dengan orang lain. Serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran sedangkan membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan pencabulan baik dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 19 dari 26, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam menggendong dan mencium Saksi Anak Adelia Nur Azizah tidak ada sebelumnya meminta ijin baik kepada Saksi Anak Adelia Nur Azizah sendiri maupun dengan Saksi Deli Rudiansyah atau Saksi Umi Norrasyidah sebagai orangtua dari Saksi Anak Adelia Nur Azizah;

Menimbang, bahwa sebelum menggendong dan mencium Saksi Anak Adelia Nur Azizah, Terdakwa terlebih dahulu mengajak Saksi Anak Adelia Nur Azizah mengobrol dengan menanyakan nama, kelas berapa, sekolah dimana dan mengapa tidak sekolah. Hal tersebut merupakan suatu bentuk upaya Terdakwa agar lebih akrab atau suatu bentuk pendekatan/ perkenalan dengan Saksi Anak Adelia Nur Azizah;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Demikian pula pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, didalam Pasal 1 angka 1 yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Saksi Anak Adelia Nur Azizah tersebut usia Saksi Anak masih berumur 9 (sembilan) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor AL 7850022638, Adelia Nur Azizah lahir di Banjarbaru pada tanggal 15 November 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi pada perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Halaman 20 dari 26, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa didalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan yang telah diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, mengenai analisis fakta dimana pada nota pembelaannya menyatakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 6 (enam) tahun penjara denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dipotong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan sebagaimana pada tuntutananya dirasa oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak tepat dikarenakan tuntutan tersebut terlalu berat bagi Terdakwa untuk menjalaninya dibandingkan dengan perbuatannya. Atas nota pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap suatu perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan beberapa hal diantaranya:

- Pertama, Dalam menjatuhkan putusannya, Hakim berpegang pada asas kepatutan (Billikheid) dan rasa keadilan (Gerehtifheid) sebagai pembeda pada itikad baik dan itikad buruk;
- Kedua, Dalam melaksanakan asas kebebasan guna dapat menjatuhkan putusan yang tepat, Hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum (rechtfervinjing) dan konstruksi hukum dengan sebaik-baiknya, dan seorang Juris atau Hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- Ketiga, Dalam penegakan hukum dan keadilan, integritas moral dari Hakim sangat mutlak diperlukan karena keputusan Hakim bukan saja berdasarkan pada suatu ketentuan juridis (ligalitas), akan tetapi juga pada suatu keputusan berdasarkan hati nurani, semuanya itu menunjuk kepada pendapat bahwa

Halaman 21 dari 26, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Hakim bukanlah semata-mata soal teknis formalitas belaka, tetapi juga sangat erat bertalian dengan moral dan kesusilaan serta rasa keadilan;

- Keempat, Agar Hakim tidak kehilangan eksistensinya, maka Hakim harus dibebaskan dari pengaruh “Presse Group” baik yang datang dari pemerintah (eksekutif) maupun pembuat Undang-undang (legislatif), serta pihak luar lainnya yang memaksakan kehendaknya, Hakim dapat membebaskan dirinya dari pengaruh yang datang dari luar, apabila keputusan tidak mendasar pada ketentuan hukum positif saja tetapi mencari jalan keluar dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu, yaitu dengan mendasarkan pada apa yang disebut “Adil menurut perasaan keadilan hakim itu sendiri”, pada waktu memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara konkrit, sehingga eksistensi dirinya tidak hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain di luar dirinya;
- Kelima, Antara tuntutan kepastian hukum dan tuntutan agar hukum sesuai dengan perasaan keadilan di masyarakat terdapat ketegangan, namun ketegangan itu tidak perlu menggagalkan cita-cita hukum; hukum memang pasti, karena kepastian adalah dasar hukum, tanpa adanya kepastian maka keadilan pun tidak akan terlaksana sehingga yang terjadi adalah kesewenang-wenangan hakim (abus de droit, contra legem, de tournament de pouvoir) dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya;
- Keenam, Aturan hukum yang akan diterapkan dalam kasus konkrit, hendaklah mengacu kepada “asas kebenaran dan keadilan”;
- Ketujuh, Mengenai penjatuhan pidana, Hakim berwenang menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum, apabila pembedaan tersebut dirasa tidak sesuai bahkan bertentangan dengan rasa keadilan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dan proporsional serta harus sesuai dengan kadar perbuatan dan kesalahan Terdakwa (vide putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 404/ K/ Pid/ 2006 dan Nomor: 408/ K/ Pid/ 2006);
- Kedelapan, Dalam hal mengatur batas hukuman minimal, Hakim tidak terikat oleh ketentuan tersebut dan penerapannya diserahkan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan, secara professional dan proporsional dengan mengedepankan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan bersifat kasuistik;
- Kesembilan, Keadilan itu tidak didikte oleh kemauan publik, pers, LSM dan lain-lain. Stakeholder hukum pidana adalah pelaku, korban, masyarakat dan Negara. Keadilan yang dituntut bukan salah satunya, tetapi untuk semua;
- Kesepuluh, Dalam menjatuhkan putusannya hakim selain berdasarkan pada alasan yuridis, juga perlu dipertimbangkan aspek sosiologis dan aspek filosofis.

Halaman 22 dari 26, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara sosiologis penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan pergaulan kemasyarakatan ke dalam keseimbangan dalam tatanan yang telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat; dalam aspek filosofis ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yakni keadilan, kepastian dan ketertiban. Apabila kepastian hukum bertentangan dengan keadilan maka harus diutamakan adalah keadilan; dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena perkara itu sifatnya kasuistik;

- Kesebelas, Pengambilan suatu putusan dalam perkara, disamping memperhatikan unsur legalitas, juga menitikberatkan pada moral justice dan sosial justice sebab hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum, dan keadilan bukan hanya hak masyarakat apalagi hak pengamat atau LSM (namun keadilan juga hak Terdakwa) dan Hakim bukanlah terompet Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengamatan dari Ahli **AULIA UNTARI INTAN WULANDARI, S.Psi, M.Psi., Psikolog** dalam hal Ahli melakukan wawancara dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Ahli telah mendapat kesimpulan kalau Terdakwa memiliki kesadaran yang baik, ia berbicara dengan cepat dan cenderung berulang terhadap satu tema pembicaraan, Terdakwa agak kesulitan untuk berbicara tentang kehidupan pribadi khususnya mengenai pekerjaan, Terdakwa tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kemampuan adaptasi yang cukup, keinginan untuk bebas, tidak ingin diatur dengan ambisi besar namun kurang riil dalam menghadapi permasalahan, Terdakwa terindikasi gagal dalam memikirkan resiko dari setiap tindakan yang ia lakukan sehingga menjadi pribadi yang cenderung melanggar peraturan untuk mendapatkan yang ia inginkan dan hasil yang dapat disimpulkan dari upaya Ahli menggali riwayat atau latar belakang dari Terdakwa yaitu Terdakwa tergolong mampu berinteraksi sosial namun cenderung sombong, nilai agama dan moral yang dipelajari tanpa adanya role model mengakibatkan Terdakwa tumbuh menjadi pribadi yang tidak memiliki aturan dalam bertindak, Terdakwa tumbuh dengan memiliki kebutuhan yang besar akan kasih sayang dan perlindungan, Terdakwa kurang merasakan kepuasan fisik dan ragu pada kejantanan dirinya hingga adanya tendensi konflik homoseksual pasif yang masih bisa dikontrol secara kuat karena dorongan fisiologis tersebut tidak dapat diterima baik secara sosial namun dari keterangan yang diberikan oleh Terdakwa merupakan suatu kejujuran karena ia menceritakan tindakan yang ia lakukan secara lugas dan cenderung berulang dan Terdakwa menyatakan kalau perilakunya yang mencium dan menggendong korban tanpa ijin orangtuanya tersebut tidak setimpal dengan hukuman yang ia terima;

Halaman 23 dari 26, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa menggendong dan mencium Saksi Anak Adelia Nur Azizah Binti Deli Rudiansyah sebagaimana yang diakui Terdakwa selain merasa gemes juga merupakan bentuk kerinduan kepada anaknya yang lama tidak bertemu adalah suatu perbuatan yang sekedar terbawa oleh perasaan bukan sebagai bentuk perbuatan dengan tujuan merendahkan Anak;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal sebagai mana diatas Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- o Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Anak korban Adelia Nur Azizah Binti Deli Rudiansyah mengalami traumatis jangka pendek;

Hal-hal yang meringankan:

- o Terdakwa belum pernah dihukum;
- o Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- o Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas serta alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar baju batik dengan pendek warna coklat merk classic poh collection;
- 1 (satu) lembar jilbab warna pink terdapat motif renda dan payet;
- 1 (satu) lembar baju daster anak lengan pendek berwarna ungu;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang motif bunga-bunga.

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi korban **Adelia Nur Azizah Binti Deli Rudiansyah** maka Majelis Hakim menetapkan agar **dikembalikan kepada Saksi Anak Adelia Nur Azizah Binti Deli Rudiansyah**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Noor Bin Abdul Rozak (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencabulan terhadap Anak**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 26, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju batik dengan pendek warna coklat merk classic poh collection;
- 1 (satu) lembar jilbab warna pink terdapat motif renda dan payet;
- 1 (satu) lembar baju daster anak lengan pendek berwarna ungu;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang motif bunga-bunga.

Dikembalikan kepada Saksi Anak Adelia Nur Azizah Binti Deli Rudiansyah;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Rabu**, tanggal **28 Agustus 2019**, oleh kami **LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMSIATI, S.H., M.H.** dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** dan tanggal **4 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh **NOR EFANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan dihadiri oleh **BETTY MAESAROH SARONA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dihadapan **Terdakwa** dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI, S.H., M.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

Panitera Pengganti,

NOR EFANSYAH, S.H.

Halaman 26 dari 26, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bjb